



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOH. SUAIB HI. HADIUNA, tempat tanggal lahir Ampibabo 25 Desember 1971, Umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nuning, Alamat Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. sebagai **Tergugat I**;

SAADIAH, Alamat Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. sebagai **Tergugat II**;

UDU, Alamat Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. sebagai **Tergugat III**;

USMAN, Alamat Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. sebagai **Tergugat IV**;

DERMAN, Alamat Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. sebagai **Tergugat V**;

BAKRI, Alamat Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. sebagai **Tergugat VI**;

SABRIN Alamat Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. sebagai **Tergugat VII**;

ABD. RASID, Alamat Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. sebagai **Tergugat VIII**;

NURMILANG, Alamat Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi pada tanggal 04 November 2020 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat memiliki tiga bidang tanah masing-masing:
 - Berukuran 3.165 M2, Sertifikat Hak Milik No:00098;
 - Berukuran 21.510 M2, Sertifikat Hak Milik No.00099;
 - Berukuran 25.930 M2, Sertifikat Hak Milik No:00100.,
2. Bahwa tanah Hak Milik Pengugat sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) di atas adalah warisan (peninggalan) orang tua Pengugat AIM.Hadiuna Lamalaiya Lakunu, dan orang tua Pengugat Alm. Hadiuna Lamalaiya Lkunu memperoleh /membelinya dari AISius Chandra Buana sesuai Surat Penjualan tertanggal Posona 4 Julu 1980, danoleh AISius Chandra Buana memperoleh /membelinya dari Hi.Moh Dong sesuai Surat Pernjualan tertanggal Posona 28 Agustus 1974;
3. Bahwa tanah hak milik Pengugat a quo adalah sebahagian dari tanah kebun kelapa yang di beli orang tua Pengugat Alm.Hadiuna Lalalaiya Lakunu dari AISius Chandra Buana;
4. Bahwa tanah hak milik Pengugat (objek perkara) pada sekitar tahun 2012secara diam-diam dan tanpa hak dikuasai oleh Tergugat 1 (Satu), s/d Tergugat IX (sembilan), terhadap tindakan /perbuatan para Tergugat tersebut yang telah dengan sengaja menguasai tanah objek perkara telah di tegur /dicgah oleh Pengugat akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkan dan tetap menguasainya;
5. Bahwa atas tindakan /perbuatan para Tergugat menguasai tanah hak milik Pengugat (objek perkara) dengan cara melawan hak dan atau melawan hukum, telah pula di laporkan oleh Pengugat baik melalui pemerintah desa Sumber Tani,pemerintah kecamatan,hingga ke Polres Parigi Moutong, dari proses yang di lakukan baik oleh pemerintah desa kecamatan dan Polres Parigi Moutong kepada para Tergugat, akan tetapi para Tergugat bersikeras tidak mau menyerahkan tanah objek perkara kepada Pengugat sebagai pihak yang paling berhak;
6. Bahwa terhadap penguasaan objek perkara oleh para Tergugat adalah dengan cara tidak sah dan melawan hukum (perbuatan melawan hukum), maka kepada para Tergugat patut dan beralasan di hukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Pengugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong, bebas dan tampa sarat;
7. Bahwa terhadap perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara hak milik Pengugat secara melawan hukum yang pada akhirnya

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum yaitu kerugian materil maupun imateril terhadap diri Pengugat sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah), terhadap kerugian tersebut adalah patut dan beralasan sesuai hukum para Tergugat untuk menanggung dan membayar kepada Pengugat;

8. Bahwa Pengugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk daripara Tergugat untuk mengalikan dan / atau memindah tangankan tanah objek perkara kepada pihak ketiga lainnya, maka dengan ini Pengugat memohon terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa , Mengadili dan Memutus perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah perkara a quo;
9. Bahwa perkara ini di ajukan Pengugat adalah berdasarkan atas alat bukti surat yang otentik , maka dengan ini sangat beralasan pula putusan dalam perkara a quo dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi di ajukan;

Berdasarkan alasan –alasan yang telah diuraikan tersebut di atas ,mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Pengugat dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah (objek perkara) yang masing-masing:
 - Berukuran 3.165 M2;
 - Berukuran 21.510 M2, dan
 - Berukuran 25.930 M2, adalah sah Hak Milik Pengugat;
3. Menyatakan Sah menurut Hukum Sertifikat Hak Milik No: 00098 Sumber Tani atas nama Pengugat, Sertifikat Hak Milik No: 00099 Sumber Tani atas nama Pengugat dan Sertifikat hak milik No: 00100 Sumber Tani atas nama Pengugat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan /tindakan Tergugat 1 (satu),Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Trgugat IX menguasai 3 (tiga) bidang tanah (objek perkara) hak milik Pengugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat 1 (satu) sampai Tergugat IX(sembilan) dan /atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan tanah obejek perkara kepada Pengugat sebagai pihak yang paling berhak dalam keadaan kosong, bebasa dan tanpa sarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan (CB) terhadap 3 (tiga) bidang tanah (objek perkara) adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat 1 (satu) s/d dengan tergugat IX (sembilan) secara tanggung renteng untuk mengganti / membayar atas kerugian baik moriil maupun in-materiil kepada Pengugat sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebi dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi di ajukan;
9. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka

SUSIDAIR

Dalama peradilan yang baik mohon putuasan seadil-adilnya (exaquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya Sumitro, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 16 November 2020 di persidangan dan Pihak Para Tergugat hadir yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX akan tetapi Tergugat IV tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Nugraha Agung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX mengajukan jawabannya secara lisan tanggal 14 Desember 2020 di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawabanya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saya tidak tinggal di Lokasi Tanah Penggugat, akan tetapi tinggal di lokasi tanahnya sendiri yaitu tanah Peninggalan dari Orang Tuanya sebagai warisan

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama LAOJADO, dan Orang Tua Tergugat II sudah meninggal dunia dan dulunya telah dilakukan pengukuran sebanyak 4 (empat) kali dan yang menjadi hak Penggugat adalah seluas 60 (enam puluh) meter lebarnya dan 90 (Sembilan puluh) panjangnya, itu yang menjadi hak dari Penggugat dan ukuran itu mulai dari batas lokasi yang menjadi tempat tinggal Tergugat II sekarang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saya berada di dalam lokasi obyek sengketa karena MUHIA telah menjualnya kepada saya, sehingga saya tinggal dilokasi obyek sengketa tersebut dengan ukuran 1.600 Meter persegi, dan didalam lokasi tersebut ada 13 (tiga belas pohon Kelapa) dan 2 (dua) pohon Mangga dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saya beli pada Tahun 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saya membangun Rumah diatas tanah Obyek Sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ketika selesai saya membangun Rumah saya itu, saya telah dilaporkan oleh Penggugat, dan awalnya saya tidak mengetahui kalau tanah yang menjadi sengketa ini adalah milik Penggugat, dan masalah tanah yang saya pakai itu tidak saya ketahui ukurannya dan hal ini dipermasalahkan baru tahun 2020 ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah diberikan kesempatan mengajukan jawabannya namun, pada saat di persidangan Tergugat VI mengatakan akan mengajukan jawabannya secara tertulis dan memohon diberi waktu satu minggu;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Lokasi tanah yang saya tempati itu adalah milik Oran Tua saya dan luasnya adalah 126 X 50, dan sudah pernah diukur oleh Camat pada Tahun 2019 dan Tanah itu dar Kakek saya H. Maloni Labaso, dan Bapak saya Lacaco lahir di atas tanah warisan itu dulu dan diatas tanah yang saya kuasai itu ada 47 (empat puluh tujuh) pohon Kelapa dan sudah ditebang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat IX mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saya tinggal dilokasi yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah atas suruhan Penggugat untuk menanami pohon Kelapa dengan cara dibagi lokasi pohon kelapa tersebut dan pohon kelapa yang saya Tanami itu seluas 50 x 90 meter dan jumlah pohon kelapa itu adalah sebanyak 300 Pohon, dan diatas

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi itu ada bangunan saya seluas 5 x 7 Meter persegi, dan saya tinggal disitu sejak tahun 2010, dan saya tidak mau meninggalkan tempat tersebut karena Penggugat belum memberikan pembahagian sesuai perjanjian saya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya terhadap gugatan namun, Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengajukan jawabannya, sedangkan terhadap Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya karena selama persidangan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas jawaban secara lisan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VIII dan Tergugat IX, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya yakni Rizal Sugiarto, S.H., Moh. Safaad, S.H., dan Hangga Nugracha, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Parigi tanggal 18 Januari 2021, telah pula mengajukan Dupliknya pada tanggal 25 Januari 2021, sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat IX tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Penjualan tanggal 24 Agustus 1974 dari Hi. Moh. Dong ke Alcuis Changdera Buana Alias Afui, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang hasil penjualan tanggal 29 Agustus 1974, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Penjualan tanggal 4 Juni 1980 dari Alcuis Changdera Buana Alias Afui ke Hadiuna Lamataiya Lakunu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Jual Beli No. 18/AG 100/IX/1983 tanggal 12 September 1983 dari Lapadu ke Hadiuna, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli No. 23/AG 100/XI/1983 tanggal 17 November 1983 dari Lapadu ke Hadijah Saleh, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Jual Beli No. 05/AG 100/II/1983 tanggal 22 Februari 1983 dari Lapadu ke Hadiuna, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00098 tanggal 18 Oktober 2019 atas nama Moh. Suaib Hi. Hadiuna, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00098 tanggal 18 Oktober 2019 atas nama Moh. Suaib Hi. Hadiuna, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00099 tanggal 18 Oktober 2019 atas nama Moh. Suaib Hi. Hadiuna, selanjutnya diberi tanda P-9
10. Surat Pernyataan tanggal 27 November 2020 atas nama Derman Tergugat V, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Surat Pernyataan tanggal 27 November 2020 atas nama Sabrin Tergugat VII, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Surat Pernyataan tanggal 27 November 2020 atas nama Nurmilang Tergugat IX, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan setelah diperiksa dan dicocokkan terhadap bukti surat tertanda P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dicocokkan dengan fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yakni;

1. Saksi Ahmad M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tinggal di Tada Timur dan sejak lahir saksi berada di sana;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa, objek sengketa terletak dahulunya di Desa Labuan sekarang Desa Sumber Tani;
 - Bahwa saksi pernah kerja dengan Hi Hadiuna, saksi dulu bekerja sebagai tukang panjat kelapa Hi Hadiuna;
 - Bahwa saksi kerja dengan Hi Hadiuna dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa jumlah pohon kelapa Hi. Hadiuna sekitar kurang lebih 1.000 (seribu pohon);
 - Bahwa kami sebagai tukang panjat kelapaanya Hi. Hadiuna biasa ada 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;
 - Bahwa saksi panjat kella di 3 objek sengketa dulunya masih satu hamparan milik Hi. Hadiuna;
 - Bahwa Penggugat adalah anak dari Hi. Hadiuna;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa dulunya satu hamparan dengan batas-batas:

Sebelah timur berbatasan dengan laut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatasan dengan hutan rimba;

Sebelah selatan berbatasan dengan mangga besar;

Sebelah utara berbatasan dengan jembatan

- Bahwa saksi hari hari lewat di tanah sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada orang mempermasalahkan tanah sengketa;
- Bahwa yang menebang pohon kelapa di tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pohon kelapa yang ditebang dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pohon kelapa itu ditebang;
- Bahwa pohon kelapa di objek sengketa habis ditebang oleh Penggugat;
- Bahwa pohon kelapa dan tanah di objek sengketa milik Hi Hadiuna;
- Bahwa biasanya apabila pohon kelapanya dan tanah milik orang yang sama;
- Bahwa Hi. Hadiuna tinggal di Desa Tada Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pohon kelapa dan tanah tersebut Hi Hadiuna beli dari siapa;
- Bahwa Hi Hadiuna sudah meninggal namun saksi sudah lupa tahunnya namun seingat saksi sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui beberapa kali Hi Hadiuna menikah;
- Bahwa dekat pohon mangga arah kesebelah barat ada hutan rimba dan ada saluran air disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada empang di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa di lokasi ada jalan raya ditengahnya;
- Bahwa setelah meninggalnya Hi Hadiuna yang memanjat kelapa di objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Hi Hadiuna tidak pernah bercerita mengenai Sdr Alisius dan Moh Dong kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas antara Labuan dengan desa Pesona;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada orang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dulu belum ada rumah di objek sengketa sekarang sudah ada;
- Bahwa tuumbuhan yang hidup dan ditanami di objek sengketa adalah kelapa saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII akan menanggapi pada saat kesimpulan;

2. Saksi Akib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa;
- Bahwa diatas objek sengketa masih ada pohon kelapa Hi Hadiuna;
- Bahwa saksi mengetahui ada persengketaan tentang tanah Penggugat dan Para Tergugat tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan sengketa tanah tersebut di kantor Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar;
- Bahwa Penggugat pernah mendengar Penggugat melaporkan permasalahan sengketa tanah ini ke Polres tahun 2020;
- Bahwa terhadap 3 objek sengketa pernah di ukur oleh BPN saksi waktu itu menemani BPN melakukan pengukuran selama satu hari;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada orang yang protes;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tada Timur sejak tahun 1998;
- bahwa objek sengketa dahulu satu hamparan sekarang menjadi 3 sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena dekat dengan tanah milik mertua saksi bernama Hi Mubin;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas seluruh tanah milik Penggugat karena waktu pengukuran BPN saksi menemani tarik meter;
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh BPN tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa waktu pengukuran saksi bersama dengan Penggugat, saat pengukuran Penggugat menunjukan batas-batas tanahnya;
- Bahwa petugas desa juga ada pada saat pengukuran ada 2 (dua) orang;
- bahwa waktu pengukuran di lokasi objek sengketa ada saksi, Penggugat, petugas desa 2 (dua) orang dan dari BPN 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat pengukuran pihak BPN telah sampaikan kepada Kepala Desa, kalau ada yang keberatan tolong diberitahukan;
- Bahwa setelah satu bulan dari pengukuran kemudian ada sertifikatnya;
- bahwa di dalam objek sengketa ada rumah-rumah tetapi saksi tidak tahu jumlahnya berapa dan siapa pemiliknya;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik No 00100 ada pohon kelapa, tanah tempat berdirinya pohon kelapa adalah milik Penggugat namun saksi tidak tau siapa pemilik pohon kelapa tersebut;
- Bahwa dilokasi objek sengketa ada tanah Selviana namun saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu sama Hi Hadiuna, saksi hanya ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di tahun 2019, saksi satu Desa dengan Penggugat di Tada Timur;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa di beli dari Afui, saksi tahu karena saksi pernah melihat suratnya di tahun 2012;
 - Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Penggugat tanah tersebut dibeli dari Afui dan saksi pernah melihat suratnya;
 - Bahwa saksi hanya melihat satu surat saja, hanya surat dari Afui;
 - Bahwa pohon kelapa dan empang di objek sengketa saksi tidak mengetahui milik siapa dan bukan kelapa dan empang Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang bernama Moh. Dong;
 - Bahwa Penggugat menebang pohon kelapa tahun 2012, rumah berada di objek sengketa sekitar tahun 2013 saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik siapa diantara objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 00100 ke objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 00099;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII akan menanggapi pada saat kesimpulan;
3. Saksi Miswan, S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pesona;
 - Bahwa Desa Sumber Tani berada di sebelah Desa Pesona. Desa Pesona dan Desa Sumber Tani berjarak 1 (satu) Km (kilo meter);
 - Bahwa saksi tahu hadir di persidangan sebagai saksi karena ada persoalan lokasi tanah Penggugat;
 - Bahwa lokasi tanah Penggugat tumbuh pohon kelapa kurang lebih 1.000 (seribu) pohon;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi itu milik Penggugat, karena saksi tinggal di dekat tanah lokasi sengketa sejak kecil, karena Penggugat sering memanen buah kelapa di lokasi tersebut;
 - Bahwa lokasi objek sengketa tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:
Sebelah barat berbatasan dengan semak belukar pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000;
Sebelah timur berbatasan dengan laut;
Sebelah utara berbatasan dengan jembatan;
Sebelah selatan berbatasan dengan pohon mangga besar;
 - Bahwa saksi ketahui tanah lokasi sengketa satu hamparan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah timur dari jalan masih milik dari Penggugat;
- Bahwa rumah tempat saksi tinggal dulu depan kantor Desa, ada tanah lapang dan ada rumah yang sudah tua, sekitar 5 (lima) rumah dari objek sengketa;
- Bahwa dahulu di objek sengketa belum ada rumah semua pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap objek sengketa ada yang sudah dijual atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui di lokasi sengketa ada tembok kecil namun saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat pohon kelapa di lokasi sengketa pada tahun 2012;
- Bahwa di tahun 2012 pohon kelapa sudah tidak ada;
- Bahwa yang menebang pohon kelapa di lokasi sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa rumah yang ada disekitar objek sengketa perlahan-lahan dibangun;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di desa Pesona sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi sengketa karena saksi setiap kerja lewat di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat menjual tanah tersebut;
- Bahwa waktu kecil saksi, sering mencari kelapa yang telah selesai dikumpul;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa disebelah barat ada rawa namun bukan empang atau kolam;
- Bahwa dari pohon mangga sampai jembatan tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa pertama kali saksi ke lokasi sengketa saat saksi kelas 3 SD sekitar tahun 1995 sampai saksi SMP sekitar tahun 2005;
- Bahwa saat SMA saksi sudah tinggal di Palu sampai saksi kuliah di STIMIK di Palu tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa saksi sering lewat lokasi objek sengketa karena saksi kalau mengajar lewat lokasi sengketa;
- Bahwa saksi mengajar di SMA Negeri 1 Maninili;
- Bahwa rumah pondok-pondok di pinggir jalan;
- Bahwa pemanjat kelapa Penggugat lebih dari 5 (lima) orang namun saksi tidak mengenal tukang panjat kelapa Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal Hi Hadiuna;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lajolo, Pades, dan Alsius;
- Bahwa saksi tahu dengan orang bernama Moh. Dong, pengusaha kaya di Silampayang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap panen Penggugat selalu ada di objek sengketa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII akan menanggapi pada saat kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan perwakilan Ahli Waris atau keluarga besar alm Ter Tobi, alm. Aberasi dan alm. Domo tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T I, II, III, VI, VIII - 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Penjualan tanggal 17 Februari 1981, selanjutnya diberi tanda T I, II, III, VI, VIII - 2;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor :140/ /PEM/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T I, II, III, VI, VIII - 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 05 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda T I, II, III, VI, VIII - 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor. 145/120/PEM-ST/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T I, II, III, VI, VIII - 5;
6. Fotocopy Surat Keterangan yang tidak mempunyai tanggal, bulan dan tahun, selanjutnya diberi tanda T I, II, III, VI, VIII - 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda T I, II, III, VI, VIII -1 sampai dengan T I, II, III, VI, VIII -6 telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan terhadap bukti surat tertanda T I, II, III, VI, VIII - 3, T I, II, III, VI, VIII - 4, T I, II, III, VI, VIII - 5 dan T I, II, III, VI, VIII - 6 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat tertanda T I, II, III, VI, VIII - 1 dan T I, II, III, VI, VIII - 2 dicocokkan dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, II, III, VI dan VIII melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yakni;

1. Saksi Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Nuning Tergugat I, Ayah Nuning kakak saksi, saksi kenal dengan saadiah Tergugat II masih ada hubungan keluarga Tergugat II tante sepupu dua kali saksi, saksi kenal dengan Udu Tergugat III, Tergugat III kakak sepupu tiga kali saksi, saksi tidak kenal dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV, Tergugat V, Tergugat VI, saksi kenal dengan Sabrin Tergugat VII, Tergugat VII ipar dari sepupu saksi, saksi tidak kenal dengan Abdul Rasid, saksi kenal dengan Nurmilang Tergugat IX kemenakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanahnya Tergugat III, asal-usul tanah tersebut dari nenek saksi;
 - Bahwa luas tanah dari Tergugat III adalah 80x80 meter persegi;
 - Bahwa Aberasi adalah neneknya Tergugat I ada pondok dan tanahnya di lokasi sengketa namun saksi sudah lupa dimana letaknya;
 - Bahwa sebelum ada Tergugat III pindah, kami masih mengoolah tanah dengaan jambu mente dan mangga;
 - Bahwa tidak ada yang memarahi kami sejak tinggal di lokasi sengketa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Alsius;
 - Bahwa orang bernama Masud adalah udu Tergugat III;
 - Bahwa penguasaan Tergugat III atas tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Muhia Pades;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli dan saksi kenal semua saksi yang ada dalam surat jual beli tersebut;
 - Bahwa di persidangan saksi di perlihatkan bukti surat tertanda T I, II, III, VI dan VIII-3 berupa Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor 140/ /PEM/X/2017 dan di persidangan saksi menyatakan bahwa benar surat tersebut pernah dilihatnya;
 - Bahwa tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rasit;
Sebelah Utara berbatasan dengan Aberasi;
Sebelah Barat berbatasan dengan rawa;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Bahwa Tergugat III memberitahukan surat tersebut belum lama yaitu tahun 2020;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII, dan Kuasa Penggugat akan menanggapi pada saat kesimpulan;
2. Saksi Ahsin B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat V, VIII, dan IX;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Desa Sumber Tani;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi sengketa sekitar 150 meter;
- Bahwa Abe Rasi punya kelapa di lokasi sengketa;
- Bahwa Abe Rasi tiga bersaudara yakni Abe Rasi, Ter dan Domo;
- Bahwa saksi kenal dengan Hi. Hadiuna, Penggugat adalah anak Hi Hadiuna;
- Bahwa Hi Hadiuna tinggal di Desa Tada;
- Bahwa saksi pernah lihat Hi Hadiuna panjat kelapa di lokasi sengketa, kemudian saksi meminta kelapa kepada Hi. Hadiuna namun Hi Hadiuna bilang jangan terlalu banyak apa kelapa ini di Pajak (pajak adalah istilah kontrak hasil buah kelapa kepada pemilik kelapa dengan jangka waktu tertentu);
- Bahwa pada saat itu saksi mengambil kelapa sebanyak 4 (empat) buah, setelah itu saksi meminta lagi 2 (dua) buah kelapa namun, Hi. Hadiuna tidak mengizinkan namun Hi Hadiuna bilang jangan terlalu banyak apa kelapa ini di Pajak;
- Bahwa kelapa yang dipanjat oleh Hi Hadiuna adalah kelapnya Abe Rasi;
- Bahwa waktu minta kelapa kepada Hi. Hadiuna umur saksi sudah 25 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Moh. Dong orang Toribulu banyak kelapanya;
- Bahwa saksi Miswan dan Penggugat sepupu satu kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Afui, Afui tidak punya tanah di Pesona, Desa Sumber Tani dulunya masih dalam wilayah Desa Pesona;
- Bahwa saksi lebih tua dari Afui;
- Bahwa saat Penggugat menebang pohon kelapa di lokasi sengketa, Tergugat I Nuning sudah punya rumah di lokasi sengketa;
- Bahwa pohon kelapa yang ada di lokasi sengketa sudah ditebang Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, V, VII dan IX tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 05 Februari 2021 yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III, VI dan VIII melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 April 2021, sedangkan terhadap Tergugat IV, V, VII dan IX tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, VI dan VIII menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX (Tergugat I, II, III, VI dan VIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi) menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah telah bersertifikat yakni:

1. Seritifikat Hak Milik No. 00098 dengan luas 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) M² (meter persegi);
2. Sertifikat Hak Milik No. 00099, dengan luas 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) M² (meter persegi);
3. Sertifikat Hak Milik No.00100, berukuran 25.930 (dua puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh) M² (meter persegi);

yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, bebas dan tanpa syarat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pendapat dari Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi ke dua pada halaman 811 menerangkan bahwa berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) jo SEMA No.4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;



Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) didasarkan pada tidak lengkapnya atau masih ada subjek hukum yang ditarik baik sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII dan Tergugat IX (Tergugat I, II, III, VI dan VIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi) atas perbuatan Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII dan Tergugat IX (Tergugat I, II, III, VI dan VIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi) tersebut karena telah menguasai 3 bidang tanah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Seritifikat Hak Milik No. 00098 dengan luas 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) M² (meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 00099, dengan luas 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) M² (meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No.00100, berukuran 25.930 (dua puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh) M² (meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan masing-masing luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX (Tergugat I, II, III, VI dan VIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi) selain itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga tidak mencantumkan dimana letak objek yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, sampai dengan Tergugat IX (Tergugat I, II, III, VI dan VIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi) sehingga tidak ada kejelasan apakah masing-masing dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX (Tergugat I, II, III, VI dan VIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi) menguasai ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut atau masing-masing dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX (Tergugat I, II, III, VI dan VIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi) hanya menguasai salah satu bidang tanah dari ke 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa dalam perkara a quo pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2021;

Menimbang, bahwa saat melaksanakan persidangan Pemeriksaan Setempat di 3 (tiga) lokasi sengketa yakni terhadap objek sengketa Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No 00100 (bukti P-9) terdapat bangunan rumah milik Sdri. Yunita, rumah Papa Aira, empang milik Sdr. Sulaeman dan kebun kelapa milik dari Sdr. Rauf yang dibeli dari seseorang bernama Sdr. Atup yang tidak ditarik oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Selain itu dalam objek sengketa Sertifikat Hak Milik No 00100 (bukti P-9) tersebut terdapat pula bangunan rumah milik Sdr. Ali Daeng Matantu yang mana pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa sepetak tanah yang di kuasai oleh Sdr. Ali Daeng Matantu telah dijual oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Sdr. Ali Daeng Matantu, dengan demikian terdapat pihak yang menguasai yakni Sdr. Ali Daeng Matantu dalam Sertifikat Hak Milik No 00100 (bukti P-9), namun penguasaan sepetak tanah dari Sdr. Ali Daeng Matantu masih masuk dalam Sertifikat Hak Milik No 00100 (bukti P-9) atau dengan kata lain belum terdapat pemecahan sertifikatnya untuk Sdr. Ali Daeng Matantu;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik No 00099 (bukti P-8) terdapat beberapa bangunan rumah yakni rumah Rustam, Asgar, Orpin, rumah anak mantu sabrin, dan tanah yang dikuasai oleh Ahlun Daeng Madi yang tidak ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Selain itu terdapat penguasaan sepetak tanah oleh Sdr. Guntur dan bangunan sarang burung walet yang mana saat Pemeriksaan Setempat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa sepetak tanah tersebut dikuasai oleh Sdr. Guntur dan bangunan sarang burung walet tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menjual sepetak tanah kepada Sdr. Guntur dan kepada pemilik sarang burung walet;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik No 00098 (bukti P-7) terdapat satu unit rumah dan sepetak empang, menurut Penggugat satu unit rumah tersebut adalah milik orang yang numpang di lokasi objek sengketa dengan izin dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sementara terhadap sepetak empang yang berada di lokasi tersebut adalah dulunya milik Sdr. Asimin namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengusir atau menyuruh Sdr. Asimin untuk pindah dari lokasi tersebut dan empang tersebut sekarang tidak lagi dikuasai oleh Sdr. Asimin dan untuk pohon kelapa yang tumbuh di lokasi tersebut menurut Tergugat I merupakan pohon kelapa milik Sdr. Asimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan esensi Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan petitum-petitum Gugatan, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Tergugat yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat IX (Tergugat I, II, III, VI dan VIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dihukum menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga apabila Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi nantinya dimenangkan, terdapat amar yang bersifat *condemnatoir* yang akan ditindak lanjuti dengan eksekusi *riil* berupa penyerahan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Sdri. Yunita, Papa Aira, Sdr. Sulaeman dan Sdr. Rauf sebagai Tergugat dalam perkara a quo yang secara nyata juga menguasai objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik No 00100 (Vide bukti P-9), serta Sdr. Rustam, Sdr. Asgar, Sdr. Orpin, anak mantu sabrin, pemilik bangunan sarang burung walet, dan Sdr. Ahlun Daeng Madi yang menguasai objek sengketa Sertifikat Hak Milik No 00099 (Vide bukti P-8) serta Sdr. Agus dan Sdr. Asimin sebagai yang menguasai pohon kelapa diatas objek sengketa Sertifikat Hak Milik No 00098 (Vide bukti P-7) dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi nantinya dimenangkan, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat tidak dapat terikat dengan isi Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat, agar Gugatan tersebut tidak kurang pihak sehingga tidak mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan jika nantinya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dimenangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Sdri. Yunita, Papa Aira, Sdr. Sulaeman dan Sdr. Rauf sebagai Tergugat dalam perkara a quo yang secara nyata juga menguasai objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik No 00100 (Vide bukti P-9), serta Sdr. Rustam, Sdr. Asgar, Sdr. Orpin, anak mantu sabrin dan Sdr. Ahlun Daeng Madi yang menguasai objek sengketa Sertifikat Hak Milik No 00099 (Vide bukti P-8) serta Sdr. Agus dan Sdr. Asimin sebagai yang menguasai pohon kelapa diatas objek sengketa Sertifikat Hak Milik No 00098 (Vide bukti P-7) dalam perkara ini sebagai Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjadi kurang pihak (*pluris litisconsortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah kurang pihak (*pluris litis consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat Konvensi / Rekonvensi, dan oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat Konvensi /

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg



Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena mengandung cacat formil yakni kurang pihak (*pluris litis consortium*) maka segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, II, III, VI, VIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tidak dipertimbangkan lagi kecuali, bukti surat P-7, P-8 dan P-9 yang menurut Majelis Hakim mempunyai hubungan yang erat mengenai kurang pihak dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, VI dan VIII / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 Januari 2021 selain mengajukan duplik mengajukan pula Gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, VI dan VIII / Penggugat Rekonvensi, setelah membaca dengan seksama Gugatan Rekonvensi tersebut terdapat hubungan yang erat antara Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi dan terhadap Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*pluris litisconsortium*) maka terhadap Gugatan Rekonvensi dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, VI dan VIII Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 10.575.000,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 04 November 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, VI dan VIII dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, V, VII dan IX;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H

Dwi Sugianto, S.H

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 5.375.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp. 100.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	5.000.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp. 10.000,00; (+)

Jumlah : Rp. 10.575.000,00;

(sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);